

Vidya Wertta Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023

p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

## KAWIN *LILI* DI DESA SUKAKIONG NUSA TENGGARA TIMUR

**Edesta Hastuti Salju**  
**I Gusti Putu Sudiarna**  
**Ida Ayu Alit Laksmiwati**

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana

tutisalju19@gmail.com  
putu\_sudiarna@unud.ac.id  
alitwong2@yahoo.com

### ABSTRAK

Budaya Manggarai mengenal berbagai jenis perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan *lili*. Perkawinan *lili* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang janda yang diambil menjadi istri oleh saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal. Jenis perkawinan ini sangat lazim dilakukan di wilayah Kabupaten Manggarai karena sesuai dengan hukum adat yang berlaku disana. Salah satunya terjadi di Desa Sukakiong Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang perkawinan *lili* dan mengetahui faktor determinan sosial budaya apa yang mendorong terjadinya perkawinan *lili*. Penelitian ini menggunakan teori teori struktural Levi-Strauss serta teori teori fungsionalisme Malinowski untuk menjelaskan perkawinan *lili* yang di Desa Sukakiong Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian etnografi melalui teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Peneliti menjadi instrument utama penelitian yang dibantu dengan pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera dan alat tulis. Berdasarkan hasil analisis penelitian menemukan bahwa Masyarakat Manggarai di Desa Sukakiong beranggapan bahwa perkawinan *lili* yang dilakukan di desa Sukakiong bertujuan untuk mempererat kembali hubungan darah yang telah ada sebelumnya

berdasarkan dukungan dan kesepakatan kedua belah pihak baik itu pihak *anak rona* (keluarga asal isteri) dan *anak wina* (keluarga asal suami) serta kedua mempelai yang akan melanjutkan bahtera rumah tangga. Selain itu adapun beberapa pandangan lain terkait perkawinan *lili* ini yaitu: pandangan gereja/atau tokoh agama dan perspektif budaya Manggarai terhadap perkawinan *lili*. Serta faktor sosial budaya yang mendorong terjadinya perkawinan *lili* yaitu: faktor turun-temurun, faktor pembayaran *belis* (*paca*) pada perkawinan sebelumnya, faktor tanggungjawab suami dari perkawinan sebelumnya, dan faktor cinta.

**Kunci Kunci:** Perkawinan *lili*, *belis*, Budaya Manggarai.

### ABSTRACT

Manggarai culture recognizes various types of marriage. One of them is lily marriage. Lily marriage is a marriage performed by a widow who is taken as a wife by the husband's deceased husband. This type of marriage is very common in the Manggarai Regency area because it is in accordance with the customary law that applies there. One of them occurred in Sukakiong Village, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. This study aims to determine the public's perception of lily marriages and find out what socio-cultural determinants drive the lily marriages to occur. This study uses Levi-Strauss structural theory and Malinowski's functionalism theory to explain lily marriages in Sukakiong Village, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. This research uses qualitative research methods with ethnographic research models through observation techniques, interviews, and literature study. Researchers are the main research instruments assisted by interview guides, voice recorders, cameras and stationery. Based on the results of the research analysis, it was found that the Manggarai Community in Sukakiong Village recovered that marriages carried out in Sukakiong Village were aimed at reinforcing blood relations that had existed before based on the support and agreement of both parties, both the rona children (wife's family of origin) and the wina children (the husband's family of origin) as well as the bride and groom who will continue the household ark. Apart from that, there are several other views related to this lily marriage, namely: the views of the church / or religious leaders and The Manggarai cultural perspective on W's marriage. As well as the socio-cultural factors that encourage *lili marriages*, namely the hereditary factor, the bell payment factor (*paca*) in a previous marriage, the husband's obligation factor from a previous marriage, and the love factor.

**Keywords:** Marriage, Belis, Manggarai Culture.

## I.PENDAHULUAN

Ada berbagai suku dan budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, setiap suku memiliki adat dan budaya yang berbeda, Perbedaan tersebut membuat Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya, bahasa, kesenian, agama, sistem pengetahuan, mata pencaharian dan sistem perkawinan, dll. Sistem perkawinan memiliki tahapan dan proses perkawinan yang berbeda-beda di setiap suku NTT. Perkawinan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang menjadi suami istri, tetapi juga peran laki-laki sebagai kepala keluarga, menjamin kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga hingga pencari nafkah keluarga, sedangkan peran perempuan adalah kepala keluarga Istri harus membantu suami dan membesarkan anak, serta saling terbuka, kerjasama yang baik dan saling pengertian.

Salah satu kawasan budaya khas NTT adalah Manggarai. Masyarakat Manggarai mengenal adanya adat-istiadat yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan atau lingkaran hidup individu. Tahapan dalam kehidupan individu, sering disebut sebagai tahapan siklus hidup dalam buku-buku antropologi, misalnya masa bayi, penyapihan, masa kanak-kanak, remaja, pernikahan, kehamilan, usia tua, dll. Transisi selama siklus hidup bersifat universal dan ada di hampir semua budaya dunia, tidak semua momen transisi sama pentingnya di semua budaya (Koentjaraningrat, 1992:92).

Dalam masyarakat Manggarai terdapat pemahaman tentang masa peralihan yang dikaitkan dengan siklus hidup seorang individu. Salah satu fase transisi terpenting dalam siklus kehidupan masyarakat adalah transisi dari masa remaja ke keluarga atau pernikahan. Dalam pernikahan, perlu mengikuti adat dan norma yang berlaku di masyarakat. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus menyadari pentingnya dan nilai perkawinan dalam kehidupan manusia. Nilai inilah yang mendasari kehidupan seorang pria dan wanita setelah menikah untuk mencapai hubungan yang seimbang dan harmonis (Darmaya, 2017:2).

Orang Manggarai memiliki jenis perkawinan pertama yang berbeda-beda, perkawinan *cangkang*, pernikahan *cangkang* merupakan pernikahan yang paling diidealkan dalam adat masyarakat Manggarai karena pernikahan ini sesuai dengan tradisi gereja. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk kekerabatan baru sehingga terbentuk kekerabatan yang lebih besar karena perkawinan dilakukan dengan suku lain. Kedua: Perkawinan *cako* = penerimaan saudara kandung ke dalam keluarga patrilineal. Pernikahan ke tiga= *tungku* adalah pernikahan antara putra saudara perempuan dan putri saudara laki-laki. Secara sosiologis, perkawinan jenis ini tergolong perkawinan sepihak antara sepupu (Antonius Mbukut, 2020:

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (dalam Sulastr 2005:132), perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, dan juga penting bagi masyarakat secara luas. Perkawinan bukan hanya sebagai cara mulia untuk mengatur kehidupan keluarga suami istri dan keturunannya, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dan mempererat hubungan antarsuku. Perkenalan melalui perkawinan adalah cara untuk membangun ikatan keluarga yang kuat. Dengan demikian, perkawinan melibatkan tidak hanya cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh keluarga untuk setara dalam segala hal. Perkawinan adalah hubungan keluarga antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh suatu perjanjian suci dimana kedua belah pihak dipersatukan sebagai suami istri atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Orang Manggarai memiliki jenis perkawinan yang berbeda-beda, perkawinan *cangkang*, perkawinan *cangkang* merupakan pernikahan yang paling diidealkan dalam adat masyarakat Manggarai karena pernikahan ini sesuai dengan tradisi gereja. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk kekerabatan baru sehingga terbentuk kekerabatan yang lebih besar karena perkawinan dilakukan dengan suku lain. Kedua: Perkawinan *cako*= penerimaan saudara kandung ke dalam keluarga patrilineal. Pernikahan ke tiga= *tungku* adalah pernikahan antara putra saudara perempuan dan putri saudara laki-laki. Secara sosiologis, perkawinan jenis ini tergolong perkawinan sepihak antara sepupu (Antonius Mbukut, 2020:)

Keempat, pernikahan *lili*. Pernikahan *lili* merupakan jenis pernikahan yang terjadi antara keluarga mantan suaminya dengan seorang wanita yang dijanda oleh suaminya. Pria itu masih terikat dengan mantan suaminya atau generasinya. Kerabat mantan suami dapat berupa ipar perempuan (*lili le ase*) atau ipar perempuan yang sudah menikah (*lili le kae*). Adik laki-laki atau perempuan yang menikah dengan seorang janda dapat menjadi *reba* (*bujang*) atau tetap menjadi janda selama yang mereka inginkan, meskipun janda tersebut telah memiliki anak (*ata manga mantar*) dari perkawinan sebelumnya. Ketika berbicara tentang bunga pernikahan, tidak ada lagi proses pernikahan tradisional yang sempurna, seperti: *toto* (perkenalan), *tuke mbaru* (melamar) dan *paca* (*belis/mahar*). Namun, pernikahan *lili* tidak disepakati atau didiskusikan antara keluarga mempelai wanita dan kerabat mantan suaminya. (perselisihan sesama sendiri) untuk menikahi seorang janda, tetapi juga tentang *jiri ame* (tanggung jawab sebagai bapak keluarga), yaitu memikul semua beban dan tanggung jawab *ca kilo* (seluruh keluarga), yaitu pendidikan, dan kesejahteraan.

Salah satu daerah di Manggarai yang masih melangsungkan perkawinan (dengan saudara laki-laki/ perempuan yang menikah secara sah) adalah Desa Sukakiong, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Di Desa Sukakiong terdapat 307 KK dan ada 8 (delapan) pasangan suami istri telah berstatus *kawing*

*lili terdaftar dalam* demografi penduduk. Pernikahan *lili* tidak hanya terjadi hari ini saja, sudah terjadi sejak nenek moyang orang Manggarai tinggal di Pulau Flores. Bahkan sebelum agama Katolik datang ke Flores, orang Manggarai sudah melakukan perkawinan *lili*.

Suatu bentuk kepedulia untuk memelihara tanggung jawab, perkawinan *lili* didasarkan pada hukum bahwa seorang janda bertanggung jawab atas anak-anak yang lahir dalam keluarga laki-laki untuk mempertahankan kekerabatan atau melangsungkan perkawinan. Pernikahan *lili* diakiri tanpa paksaan, tetapi atas persetujuan bersama kedua belah pihak.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam paradigma penelitian kualitatif, data dilihat bukan sebagai informasi mentah yang didapat dari lapangan tetapi didapat dari hasil interaksi antara peneliti dan sumber data, baik dari manusia maupun benda dengan menekankan pada *deskriptif interpretative*. Melalui pendekatan emik untuk mendapatkan suatu informasi tentang konsepsi perkawinan *lili* yang dilakukan dengan dianalisis, dideskripsikan serta diinterpretasikan dari sudut pandang masyarakat Desa Sukakiong untuk memperoleh suatu makna yang terdapat pada fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode etnografi kritis. Pendekatan etnografi bertujuan untuk memperhatikan makna dari tindakan dan kejadian yang dialami oleh individu yang ingin dipahami. Makna-makna tersebut dapat diekspresikan secara langsung melalui bahasa, namun ada juga banyak makna yang disampaikan secara tidak langsung melalui kata-kata dan perilaku. Setiap masyarakat memiliki sistem makna yang kompleks untuk mengatur perilaku mereka, memahami diri sendiri, orang lain, serta memahami dunia di sekitar mereka (Spradley, 2007: 5).

Peneliti menggunakan metode etnografi yang sifatnya menyeluruh dan mendalam guna mendapatkan *native's point of view* dari masyarakat Desa Sukakiong mengenai konsep perkawinan *lili* yang berjumlah 8 pasangan di desa sukakiong. Penempatan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian untuk mendapatkan hubungan yang erat dengan masyarakat Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi-partisipasi di mana mereka ikut serta dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) dengan orang-orang yang telah ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Persepsi Masyarakat Desa Sukakiong Terhadap Perkawinan Lili

Budaya Manggarai memiliki jenis perkawinan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pernikahan *lili* atau pernikahan sah. Pernikahan ini adalah untuk seorang wanita yang suaminya janda. Meski sang pria masih memiliki hubungan keluarga dengan mantan suaminya. Menurut prosedur normal pernikahan Manggarai, Lili sebenarnya bukan perkawinan resmi. *Lili menyerahkan* tanggung jawab pernikahan kepada seorang janda untuk menggantikan mendiang suaminya. Hukum matrimonial dalam Gereja Katolik Roma mengizinkan seorang untuk menikah dengan saudara laki-laki/ perempuan (saudara perempuan) dari pasangan yang telah meninggal.

Masyarakat Desa Sukakiong berperan penting dalam penyelenggaraan pernikahan lili. Tokoh adat merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena adat istiadat sangat kental dan dihormati dalam masyarakat terutama di pedesaan. Adat istiadat merupakan warisan kuno yang mereka lestarikan. Adat selalu mengacu pada bagaimana manusia memperlakukan dirinya sendiri, kelompok dan hubungannya dengan sang pencipta. Jadi sopan santun memiliki arti yang “identik” dengan budaya.

Menurut Husin (2004:85) Adat istiadat adalah peraturan yang diterapkan atau diikuti secara turun-temurun dalam masyarakat sampai menjadi hukum dan aturan yang harus diikuti, sedangkan adat istiadat adalah atauran atau tata cara kebiasaan yang diterima. Adat istiadat dan tradisi saling terkait erat dan dianggap sebagai instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan. Adat istiadat adat istiadat membentuk budaya, yang kemudian mengangkat martabat masyarakat yang mengamalkannya. Seperti halnya masyarakat Desa Sukakiong yang masih mempertahankan perkawinan *lili*.

Tata cara dan tata cara nikah lili adalah cara-cara yang menunjukkan proses atau tata cara mendata orang tua dengan suami istri untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan ritual adat dalam suatu perkawinan berdasarkan hukum adat Manggarai di bidang perkawinan, yaitu melakukan perundingan bersama antara kakak beradik yang menjalankan lili melawan janda tersebut untuk mendapatkan persetujuan lili. Hal ini juga membantu mencegah *neceng cama tau* (perkelahian sesama saudara) antara saudara laki-laki yang telah meninggal.

Dalam melangsungkan pernikahan lili, sebelum pernikahan lili diresmikan juga dilakukan pembicaraan dengan pihak keluarga pihak perempuan (keluarga pihak perempuan). paling sering, wanita bertanya siapa yang harus disalahkan atas

lemba (perubahan peran pria), dan kelompok kerabat akan menjawab manga atau ga (sudah ada). Proses selanjutnya adalah acara Pentang Majun. Pentang Majun sendiri merupakan ritual adat dimana pihak keluarga pihak perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk mengambarkan bahwa pihak laki-laki atau saudara laki-laki (suami) yang telah meninggal ingin menikah dengan janda tersebut. Selain itu, tujuan dari ritual adat ini adalah untuk memohon restu dari para leluhur agar proses pernikahan berjalan dengan lancar. Dalam adat ritual Pentang Majun, keluarga laki-laki harus membawa manuk (ayam) dan tuak sebagai persembahan simbolis kepada leluhur.

Selain itu di Pentang Majun terdapat ritual adat rarang telu ranga dimana keluarga laki-laki memberikan seekor kuda kepada keluarga perempuan sebagai simbol bahwa saudara laki-laki laki-laki yang telah meninggal ingin menikah dengan mantan istri saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Istri Pemberian kuda tidak lagi dianggap sebagai pembayaran paca (almarhum) atau beli, tetapi sebagai simbol perubahan status bahwa kerabat almarhum telah memperistri janda tersebut. Pemberian kuda juga bisa diganti atau dilambangkan dengan uang. Proses terakhir adalah cikal kina wagal kaba yang merupakan puncak dari pernikahan adat Manggarai. Acara tersebut merupakan pernikahan yang sah atau resmi menurut hukum adat Manggarai. Acara ini merupakan acara pemungkas dalam aliran budaya pernikahan adat Manggarai. Acara ini juga merupakan kontrak resmi antara pasangan dan keluarga mereka. Kesepakatan tersebut tidak hanya antar keluarga calon pengantin, tetapi juga meliputi tokoh adat, tokoh adat dan leluhurnya. Seekor babi untuk sembahyang dan seekor kerbau untuk kesejahteraan keluarga yang baru lahir juga dibawa ke acara tersebut.

Pernikahan lili yang berlangsung di Desa Sukakiong ini bertujuan untuk mempererat hubungan darah sebelumnya dengan dukungan dan restu dari kedua anak rona (keluarga asal pihak perempuan) dan anak wina (keluarga asal pihak laki-laki) dan dua mempelai yang melanjutkan bahtera rumah tangga. Pernikahan lili sebenarnya merupakan pengalihan tanggung jawab suami istri dari seorang janda kepada mantan suaminya yang sudah meninggal. Jenis pendelegasian tanggung jawab ini biasa terjadi dalam perkawinan mnggarai seperti tinu lalo (perkawinan di bawah tangan). Tinu lalo terdiri dari kata Tinu dan lalo. Tinu ingin merawatnya dan Lalo adalah seorang yatim piatu. Selain itu, Narcissus juga dipersiapkan dengan senjata sah atau Kae yang ata manga winan atau mantar (bagi yang sudah punya istri dan anak) hanya dengan restu dari istri sah untuk menghindari gangguan rumah tangga di kemudian hari. Gereja Katolik tidak mengizinkannya.

Inti dari pernikahan tersebut adalah Gereja Katolik Roma yang merupakan agama mayoritas masyarakat Manggarai, meski menurut acara pernikahan lili tidak ada kendala. Pernikahan Katolik sedang berlangsung dasarnya bersifat

monogami dan tidak dapat dibubarkan tanpa kematian. Dengan kata lain Gereja tidak mengizinkan pernikahan semacam itu. Menurut tata cara pernikahan Manggarai sebenarnya lili bukanlah pernikahan formal. Pernikahan lili tidak lagi melibatkan seluruh proses pernikahan adat seperti toto (perkenalan), tuke mbaru (lamaran), atau paca (belis/mahar) seperti pada pernikahan Kala Rana atau sai/cu.

Ketika suaminya meninggalkannya untuk bergabung dengan budaya Manggarai, anak-anaknya dan Seorang janda bertanggung jawab terhadap keluarga mantan suaminya, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga kepuasan emosional. Setelah kematian suaminya, seorang janda dapat menikah dengan pria lain jika ada yang mencintainya. Oleh karena itu, menjadi seorang janda, terutama dalam usia muda, bukanlah pilihan. Suami kedua dapat menjadi orang yang tidak memiliki hubungan dengan suami sebelumnya atau tidak dicintai oleh keluarga suami yang meninggal. Namun, jika tidak ada pria lain yang melamar, tanggung jawab janda dan anak-anaknya tetap ada pada keluarga mantan suaminya. Oleh karena itu, motivasi seorang janda seringkali adalah tanggung jawabnya ke anak-anak dan pasangan dari kerabat yang telah meninggal.

### **Mempersunting Janda Demi Eksistensi Wa'u**

Perkawinan memiliki arti yang sangat-sangat sakral di kalangan masyarakat Manggarai, karena menikah dan menikah adalah satu satunya cara untuk memastikan kelangsungan eksistensi marga atau wa'u adalah dengan memilih calon pasangan hidup dan menikah saat dianggap sudah matang secara fisik. Saat keinginan hati anda tidak terpenuhi, bahkan ketika anda sudah dewasa, hal ini biasanya menimbulkan keresahan dalam keluarga. Apalagi saat berstatus lajang, yakni. “bebas”, sangat-sangat permanen biasanya ketika bertemu dengan keluarga besar, pertanyaan tentang status bebas ini pertama kali muncul. Hal ini tidak sia-sia tentunya karena pasal tersebut menyatakan bahwa melestarikan tradisi wa'u bagi masyarakat Manggarai tidak bisa ditawar.

Umumnya pernikahan lili merupakan sistem perkawinan dalam budaya Manggarai khususnya di desa Sukakiong yang memperbolehkan saudara laki-laki menikahkan pasangannya dengan saudara laki-lakinya sendiri untuk menjaga tradisi wau'u. umumnya perkawinan ini hanya dapat dilangsungkan jika adaik atau kakak laki-lakinya telah meninggal atau menceraikan istrinya. Kawing lili merupakan bagian dari warisan wa'u atau upaya untuk mengukuhkan adat Manggarai. Biasanya pernikahan lili dilakukan oleh sesama saudara laki-laki memiliki anak laki-laki maupun perempuan.

## **Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Lili**

Sejak awal, masyarakat Manggarai tidak memandang pernikahan hanya sebagai tahapan dalam kehidupan seseorang menuju kedewasaan. Pernikahan bukan hanya urusan pribadi. Dalam budaya masyarakat Manggarai, perkawinan bersifat budaya, sosial, agama, ekonomi bahkan politik sekaligus. Pernikahan adalah acara budaya. Oleh karena itu, perkawinan menjadi urusan keluarga besar dan masyarakat luas.

Budaya pernikahan di Manggarai sangat khas, dinamis, dan kaya nilai-nilai. Wilayah Manggarai, yang meliputi entitas budaya, pertanian, dan sejarah yang membentang dari timur ke barat (Selat Wae Mokek Awon Sape Salen), dihuni oleh berbagai suku, bahasa, dan tradisi. Setiap daerah memiliki adat pernikahan yang unik, begitu pula setiap suku yang mungkin memiliki tradisi pernikahan yang berbeda dengan suku lainnya. Bahkan di dalam suku tersebut, setiap keluarga dapat mengubah dan menyesuaikan ritual dan adat pernikahannya sesuai dengan waktu, tempat, situasi, dan hubungan mereka dalam konteks pernikahan yang biasa.

Hal ini menghasilkan beragamnya praktik perkawinan adat yang dinamis. Oleh karena itu, ketika membicarakan perkawinan adat Manggarai, tidak ada satu metode perkawinan tunggal yang cocok untuk semua orang Manggarai. Meskipun ada kesamaan di antara daerah dan suku tertentu, terdapat juga banyak perbedaan di antara mereka. Adat-istiadat ini mencakup unsur-unsur yang umumnya diketahui dan dipraktikkan oleh suku Manggarai, tetapi juga terdapat ritual atau tradisi yang hanya dikenal oleh beberapa suku dan keluarga tertentu.

Keanekaragaman praktik adat tersebut juga dipengaruhi oleh interaksi dengan tradisi pernikahan agama Manggarai, serta tradisi pernikahan secara umum seperti budaya Barat/Eropa, tradisi Asia lainnya, dan gaya pernikahan modern dari daerah lain dan budaya Indonesia. Adopsi budaya luar ini secara pasti membawa perubahan dan membentuk bentuk baru dalam adat pernikahan di Manggarai. Sebagai contoh, kedatangan Gereja Katolik Roma di Manggarai telah membawa perubahan signifikan dalam nilai, simbol, dan ritual pernikahan tradisional. Misalnya, pengakuan resmi perkawinan adat tidak lagi dianggap sebagai tahap akhir yang lengkap kecuali perkawinan agama telah disahkan. Bahkan ada masa-masa adat perkawinan setempat yang diabaikan, dibuang atau dianggap tidak perlu, karena ada keluarga dan pasangan yang lebih mementingkan legalisasi, misalnya agama katolik dan tata cara perkawinan. Contoh lainnya adalah upacara tukar cincin, yang sekarang berlangsung sebagai bagian dari ritual pernikahan tradisional, seringkali dengan cincin pertunangan yang diberkati oleh pendeta.

Demikian pula adat perkawinan setempat berubah dengan makna dan simbol baru sesuai dengan perubahan cara hidup masyarakat itu sendiri. Masyarakat Manggarai dahulu memiliki budaya pertanian. Semua ritual, langkah, simbol, dan

objek yang digunakan dalam tahap pernikahan didasarkan pada budaya pertanian. Meskipun budaya pertanian masih mendominasi, Terdapat banyak perubahan dalam nilai, benda, dan simbol dalam perkawinan adat Manggarai. Perkembangan pekerjaan baru di Manggarai di bidang bisnis, ekonomi, politik, administrasi, dan bidang lainnya telah mengurangi artefak dan tradisi pertanian serta mengubah aktivitas masyarakat. Hal ini juga menjadi tantangan dalam mempertahankan kehadiran benda-benda tersebut dalam pesta pernikahan. Sebagai contoh, makna penting kuda dan kerbau sebagai hewan ritual dalam perkawinan semakin berkurang. Bahkan, kehadiran hewan-hewan tersebut jarang terlihat dan sering digantikan dengan penggunaan uang.

Masih ada banyak faktor lain yang memengaruhi praktik perkawinan dalam masyarakat Manggarai. Perubahan ini pasti akan terus berlanjut dalam kehidupan masyarakat Manggarai baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Itu alami dan berkelanjutan. Namun, perubahan tersebut dapat menyebabkan banyak orang lupa atau tidak mengenali bagaimana generasi tua mempraktekan adat pernikahan tradisional di masa lalu. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan tradisi yang hidup atau masih hidup di masa lalu.

Dalam budaya adat Manggarai, pernikahan lili sudah menjadi pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, ada perbedaan antara pernikahan lili pada zaman dulu dan sekarang. Dahulu, orang yang mengadakan perkawinan lili ini, meskipun sudah memiliki istri pertama yang sah, mengambil istri dari kerabatnya yang telah meninggal (poligami). Namun, poligami dalam pernikahan lili mulai menurun karena kebanyakan orang manggarai yang memasuki pernikahan lili adalah pemeluk Katolik. Dalam peraturan tersebut, gereja Katolik roma melarang umatnya untuk melakukan poligami. Namun hal itu tidak menghalangi penduduk asli Manggarai yang beragama islam untuk berpoligami dalam pernikahan lili.

### **Faktor Pembayaran Belis (paca)**

Bagi masyarakat manggarai, perkawinan memiliki arti yang sangat-sangat sakral, karena perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan eksistensi marga (Wa'u). Hal ini tidak sia-sia tentunya karena menjaga keberlanjutan garis keturunan atau marga sisilah (wa'u) merupakan aspek yang tak dapat dipertanyakan dalam masyarakat Manggarai. Praktik ini tidak hanya berlangsung saat ini, tetapi sudah menjadi bagian dari tradisi sejak nenek moyang (empo) suku Manggarai menetap di wilayah barat Pulau Flores, sudah berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.

Berbicara tentang nenek moyang (empo) masyarakat Manggarai dalam budaya mereka, poligami atau memiliki lebih dari satu istri adalah sebuah praktik yang mungkin dilakukan jika istri pertama tidak dapat melahirkan anak, terutama jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Jika seorang wanita hanya melahirkan anak perempuan, suami dapat mencari istri tambahan sampai anak laki-laki yang diharapkan lahir. Sekalipun saudara laki-laki itu meninggal, suami dapat mengambil istri dari adik laki-laki atau perempuannya untuk dinikahkan dengan sesuatu yang disebut wa'u dalam adat Manggarai. Sistem pernikahan seperti itu disebut pernikahan lili. Kawing lili adalah sistem perkawinan dalam budaya Manggarai yang memperbolehkan seorang saudara menikah dengan pasangan saudara laki-laki atau perempuannya sendiri untuk mempertahankan marga atau tradisi wa'u. kawing lili hanya bisa diciptakan ketika adik atau kakaknya telah meninggal atau menceraikan istrinya. Kawing lili adalah bagian dari alia wa'u tradisional manggarai, atau bekerja untuk mendukungnya. Lili biasanya dilakukan ketika saudara laki-laki memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan lain dari sistem perkawinan lili adalah untuk meminimalisir perselingkuhan (boto hang toe tanda inung toe nipu) namun, cinta dan kasih sayang adalah nomor dua dalam hukum hubungan perkawinan karena orang lebih mengutamakan ritual adat dari pada urusan hati.

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya menggabungkan dua individu, tetapi juga menggabungkan dua keluarga besar yang berasal dari pasangan tersebut. Tujuan dari pernikahan lili sendiri adalah untuk melanjutkan pernikahan janda sebelumnya dengan mendiang mantan suaminya dengan kakak suaminya yang sudah meninggal. Pada perkawinan sebelumnya antara seorang janda dengan almarhum suaminya, keluarga suami membayar paca atau belis kepada keluarga janda. Artinya ada hubungan yang lemah antara keluarga almarhum suami dengan keluarga janda. Jadi tujuan dari pernikahan lili adalah untuk mencegah putus tali silaturahmi antara keluarga janda dengan keluarga almarhum suaminya, karena keluarga suami melakukan pembayaran belis kepada keluarga janda pada perkawinan pertama yang mencegah janda melakukan jadi dicegah untuk kembali ke keluarganya.

Paca (belis) adalah pada pernikahan adat Manggarai. Belis sering kali berupa uang atau binatang seperti kerbau atau kuda. Penentuan jumlah belis biasanya didasarkan pada kesepakatan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Belis bukan sekedar kontrak, tapi penegasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, belis memiliki konotasi simbolik yang mengarah pada keterikatan. Filosofi mendasarnya adalah bahwa pernikahan

bukanlah hal yang sementara, tetapi memiliki dampak yang berlangsung selama beberapa generasi dalam hubungan tersebut.

Dulu pernikahan lili ini terpaksa dilakukan karena keluarga almarhum suami membayar biaya belis atau paca kepada keluarga janda. Agar paca atau belis tidak terbuang sia-sia, keluarga almarhum memaksa saudara laki-laki almarhum untuk mengambil janda tersebut sebagai istrinya, padahal saudara laki-laki tersebut sudah memiliki istri yang sah.

### **Faktor Tanggung Jawab suami**

Dalam budaya Manggarai, khususnya di desa Sukakiong, pernikahan ini sangat disarankan karena dalam hukum adat Manggarai, keluarga dari almarhum suami memiliki kewajiban untuk mendukung adik ipar yang telah menjadi janda. Dengan begitu, keluarga laki-laki bisa mengemban sebagian tanggung jawab dalam pernikahan Lili, seperti mengurus janda dari pernikahan sebelumnya. Ketika seorang pria menikah, perannya tidak hanya sebagai suami untuk istri yang diasuhnya atau sebagai ayah untuk anak yang diasuhnya, namun juga sebagai ayah atau anggota keluarga (jiri) yang memiliki tanggung jawab. Laki-laki juga harus memikul beban dan tanggung jawab weru (hak penuh keluarga), termasuk hak asuh, pendidikan, pengasuhan anak dan istri atau warang (bagian dari tugas yang termasuk tanggung jawab suami istri). kepala keluarga). Tanggung jawab ini lebih dari itu, tetapi juga termasuk hak atas warisan dan kewajiban untuk menikah ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa. Di budaya Manggarai, orang tua bisa dibebaskan dari tanggung jawab ayah atau ibu ketika anaknya menikah.

## **IV. PENUTUP**

Masyarakat Manggarai di Desa Sukakiong percaya bahwa tujuan pernikahan lili di Desa Sukakiong adalah untuk menikahkan saudara sedarah yang sudah ada sebelumnya atas dukungan dan persetujuan kedua belah pihak, dan memperkuat anak Rona (keluarga asal wanita) dan anak wina. (keluarga suami) dan kedua mempelai yang meneruskan halam rumah. Selain itu, ada beberapa pandangan lain tentang pernikahan lili ini, yaitu: pandangan gereja/pemuka agama dan pandangan budaya Manggarai tentang pernikahan lili.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Koentjaraningrat. (1992). pola pikir dan perkembangan budaya. Jakarta: pt. Perpustakaan umum Gramedia
- James P Spradley. 2007. Metode Etnografi. Yogyakarta: Debat Tiara,.Edisi II
- Mbuku, Anthony. 2020. Perkawinan Adat Wangkung Rahong dari perspektif Gereja Katolik tentang Perkawinan (Perbandingan Pandangan, Tujuan dan Ciri Perkawinan). Penerbit Ledalero Maumere.
- Tesis/ARTIKEL/JURNAL
- Nuwa, Theresia,Christina. 2017. pentingnya Belis Sebagai Mahar” Studi Kasus Pasangan Suami Istri Pakai dan Tanpa Belis di Kota Nagekeo Flores Nusa Tenggara Timur Universitas Airlangga.
- Darmaya, aku rubah. 2017. Makna Mekala-Kalaan dalam Pernikahan Adat Bali Kerta Buana di Desa Tenggarong.
- Sulastri 2005:  
132
- Husin 2004:  
85
- <https://doi.org/10.32939/ishlah.v4i2.198>